



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DIHI, Laki-laki, tempat tanggal lahir Kota Agung, 10 Maret 1971, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 02 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 07 Februari 2022 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama MARYANI;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu yang bernama REZA HERTITA DINI, ZEN SUPRIADI, ZELIAN APANDI, DAVID CARLOS ANDESTA DAN CHITRA XIOARYN ANGGRAINI;
3. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI adalah anak ke 5 (lima) perempuan yang lahir di Kota Agung pada tanggal 13 Desember 2014 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten SELUMA nomor :1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017;
4. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan /perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran anak pemohon nomor 1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas



yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;

6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon nomor : 1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017;

bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran:

Nama :CHITRA XIOARYN ANGGRAINI

Tempat tanggal lahir :Seluma 13 Desember 2016

Anak Ke 5 (Lima) perempuan dari suami istri DIHI dangan MARYANI

Menjadi

Nama :CHITRA XIOARYN ANGGRAINI

Tempat tanggal lahir :Seluma 13 Desember 2014

Anak Ke 5 (Lima) perempuan dari suami istri DIHI dangan MARYANI

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

8. Bahwa karena perbaikan/ pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak pemohon harus sejjin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akta kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017 dimaksud, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal - hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran anak pemohon yaitu akta nomor : 1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon nomor : 1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017, yaitu dari:

Nama :CHITRA XIOARYN ANGGRAINI

Tempat tanggal lahir : Seluma 13 Desember 2016

Anak Ke 5 (lima) perempuan dari suami istri DIHI dengan MARYANI

Menjadi

Nama :CHITRA XIOARYN ANGGRAINI

Tempat tanggal lahir : Seluma 13 Desember 2014

Anak Ke 5 (lima) perempuan dari suami istri DIHI dengan MARYANI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terkait Surat Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705021003710005 atas nama Dahi selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1705024303740002 atas nama Maryani selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Pernikahan tanggal 26 November 2017 atas nama Dahi dan Maryani yang diketahui oleh Kepala Desa Kota Agung, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1705090705130001 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Kepala Keluarga Dahi, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47/SKK/KIA/22 yang dibuat oleh Bidan PKM Air Periukan Betti Yuniarti, Amd.Keb pada tanggal 19 Januari 2022 atas nama Ibu Maryani dan Anak Chitra Xioaryn Anggraini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat P- 1, P- 2, P- 4 dan P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, bukti surat P-6 berupa asli, sedangkan bukti surat P- 3 berupa fotokopi dari fotokopi, kesemuanya telah bermeterai cukup dan telah disahkan oleh pejabat pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. MARYANI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi merupakan Istri Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, menjadi saksi pada permohonan Pemohon dalam hal perbaikan Akta kelahiran anak kelima Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan saksi secara agama Islam, pada tanggal lupa di Kota Agung, Seluma;
- Bahwa Pemohon dengan saksi dalam pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu REZA HERTITA DINI, ZEN SUPRIADI, ZELIAN APANDI, DAVID CARLOS ANDESTA DAN CHITRA XIOARYN ANGGRAINI;
- Bahwa setelah anak pertama saksi yang bernama REZA HERTITA DINI menikah, ia telah memiliki Kartu Keluarga tersendiri sehingga namanya tidak tercantum dalam Kartu Keluarga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui tanggal lahir CHITRA XIOARYN ANGGRAINI, yaitu pada tanggal 13 Desember 2014;
- Bahwa kelahiran CHITRA XIOARYN ANGGRAINI telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa terdapat kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran CHITRA XIOARYN ANGGRAINI, yakni pada Akta Kelahiran tertulis lahir pada tahun 2016 sedangkan yang benar adalah lahir pada tahun 2014 sebagaimana tertulis pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kesalahan pada Akta Kelahiran CHITRA XIOARYN ANGGRAINI tersebut;



- Bahwa saksi baru menyadari adanya kesalahan tahun lahir pada Akta Kelahiran CHITRA XIOARYN ANGGRAINI tersebut pada saat akan mendaftarkan anaknya tersebut ke PAUD;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon bersama istri dan semua anaknya tersebut tinggal serumah di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma;
- Bahwa tujuan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI tersebut adalah untuk disesuaikan dengan penulisan tahun lahir sebagaimana yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. SURIGA SURYATIMI, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, saksi merupakan kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, menjadi saksi pada permohonan Pemohon dalam hal perbaikan Akta kelahiran anak kelima Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal pernikahan Pemohon dengan Maryani, oleh karena dahulu saksi masih tinggal di Talo;
- Bahwa Pemohon dengan Maryani dalam pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu REZA, ZEN, ZELIAN, DAVID DAN CHITRA;
- Bahwa sepengetahuan saksi, CHITRA telah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat akta kelahiran CHITRA;
- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua CHITRA bahwa terdapat kesalahan tahun lahir pada akta kelahiran CHITRA, yakni pada Akta Kelahiran tertulis lahir pada tahun 2016 sedangkan yang benar adalah lahir pada tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui CHITRA lahir pada tahun 2014, oleh karena saksi membantu proses persalinan pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab kesalahan pada Akta Kelahiran CHITRA tersebut;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas



- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon bersama istri dan semua anaknya tersebut tinggal serumah di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma, yang mana rumah Pemohon dengan rumah saksi hanya berjarak tiga rumah;
- Bahwa tujuan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon yang bernama CHITRA tersebut adalah untuk disesuaikan dengan penulisan tahun lahir sebagaimana yang sebenarnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi, melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pembetulan tahun lahir anak kelima Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-27112017-0007 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 27 November 2017, yang semula tertulis atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI, lahir di Seluma, pada tanggal 13 Desember **2016**, ingin dibetulkan menjadi tertulis atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI, lahir di Seluma, pada tanggal 13 Desember **2014**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu MARYANI dan SURIGA SURYATIMI;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tais berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 43, menyebutkan :

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas



“Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, P-2 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Maryani dan Saksi Suriga Suryatimi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Kota Agung, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma. Dengan demikian tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tais, sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Pemohon yang meminta diberikan izin kepada Pemohon untuk pembetulan tahun lahir anak kelima Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1705-LT-27112017-0007 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 27 November 2017, yang semula tertulis atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI, lahir di Seluma, pada tanggal 13 Desember 2016, ingin dibetulkan menjadi tertulis atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI, lahir di Seluma, pada tanggal 13 Desember 2014 dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

ayat (3) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 sebagai berikut:

Pasal 59

ayat (1) : Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

ayat (2) : Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2008, halaman 44 dan 46, menyebutkan :

“Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil.

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi voluntair yang diperiksa secara *ex parte* yang didalamnya tidak terdapat kepentingan orang lain. Permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian kesalahan tulis redaksional, Hakim merujuk pada pengertian kesalahan tulis redaksional sebagaimana Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Maryani dan Saksi Suriga Suryatimi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Saksi Maryani telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 12 Februari 1982;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-4 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Maryani dan Saksi Suriga Suryatimi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Saksi Maryani tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu REZA HERTITA DINI, ZEN SUPRIADI, ZELIAN APANDI, DAVID CARLOS ANDESTA DAN CHITRA XIOARYN ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-6 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Maryani dan Saksi Suriga Suryatimi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Saksi Maryani tersebut telah dikaruniai anak ke-5 (lima) berjenis kelamin perempuan yang bernama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI pada tanggal 13 Desember 2014 jam 21.30 WIB sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47/SKK/KIA/22 yang dibuat oleh Bidan PKM Air Periukan Betti Yuniarti, Amd.Keb pada tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Maryani dan Saksi Suriga Suryatimi yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa adanya kelahiran anak ke-5 (lima) Pemohon yang bernama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-27112017-0007 tanggal 27 November 2017 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI yang mana

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tanggal lahir anak kelima Pemohon tertulis 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Maryani saat akan mendaftarkan anak kelimanya tersebut ke PAUD barulah Saksi Maryani menyadari adanya kesalahan penulisan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran CHITRA XIOARYN ANGGRAINI yang seharusnya 2014 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti bertanda P-6) namun tertulis 2016, sehingga kemudian Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terbukti bahwa penulisan tanggal lahir anak ke-5 (lima) Pemohon yang bernama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI yang benar adalah 13 Desember 2014 sebagaimana tertulis dalam bukti bertanda P-6 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 47/SKK/KIA/22 yang dibuat oleh Bidan PKM Air Periukan Betti Yuniarti, Amd.Keb atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa kesalahan tulis redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-27112017-0007 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI tersebut disadari oleh Pemohon beberapa tahun setelah Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon tersebut diterima oleh Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma. Adanya kesalahan tulis redaksional tahun lahir anak kelima Pemohon tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dengan fakta yang sebenarnya. Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon tersebut dengan tujuan untuk disesuaikan dengan penulisan tahun lahir sebagaimana yang sebenarnya dan agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tersebut diatas tidak diatur keharusan adanya penetapan pengadilan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil karena kesalahan tulis redaksional, namun dengan memperhatikan alasan/maksud Pemohon mengajukan permohonan *a quo* dan dengan berpedoman pula pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas



maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan a quo tidaklah dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan pembetulan tahun lahir anak kelima Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak kelima Pemohon tersebut dapat dibenarkan. Namun demikian, pengajuan pembetulan akta pencatatan sipil tersebut sifatnya adalah hak dari penduduk, sedangkan kewenangan untuk melakukan pembetulan akta pencatatan sipil ada pada pejabat pencatatan sipil bukan pada pengadilan, sehingga Pemohonlah yang harus melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar selanjutnya dilakukan pembetulan penulisan nama tahun lahir anak kelima Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-27112017-0007 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tersebut. Oleh karena, permohonan Pemohon tersebut untuk tujuan dan keperluan yang baik serta tidak melanggar ketertiban umum maupun bertentangan dengan hukum, maka untuk asas kemanfaatan dan memberikan kepastian hukum kepada Pemohon, cukuplah beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya apabila **petitum kedua** Pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sehingga **petitum ketiga** cukuplah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk pembetulan tahun lahir anak kelima Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-27112017-0007 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI, yang semula tertulis lahir pada tanggal 13 Desember **2016** menjadi 13 Desember **2014**;
3. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma agar selanjutnya dilakukan pembetulan tahun lahir anak kelima Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1705-LT-27112017-0007 atas nama CHITRA XIOARYN ANGGRAINI tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 oleh Andi Bungawali Anastasia, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas tanggal 7 Februari 2022, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hairul Iksan, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hairul Iksan

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
PNBP	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Tas